

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan satu pedoman untuk mencapai suatu keadilan, di Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka setiap perbuatan, perilaku, serta pergaulan hidup masyarakat Indonesia harus berlandaskan dengan hukum. Setiap warga Negara harus mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia. Selain itu masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum yang efektif berarti bahwa hukum itu mencapai tujuannya, yakni kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Sala satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku manusia, masaalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. ¹

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kotakarena naluri dan kebutuhan penduduk untuk menggunakan sepeda motor

¹Soerjono Soekanto. 1990 *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, Hlm 32.

sebagai alat transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan sering menimbulkan masalah, Dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) sebagai payung hukum, diantaranya Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan pondasi penegak hukum suda seharusnya melakukan sosialisasi tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat diwilayah hukumnya, karna masih banyak pengemudi yang tidak taat pada rambu lalu lintas yang ada. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 281 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah).³Surat Izin Mengemudi sebagai Syarat utama yang harus dipenuhi pada saat berkendara dijalan raya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang

²Soerjono Soekanto. 1990 *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, Hlm 15.

³*Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Hlm 151.

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.⁴

Tentunya hal ini menjadi perhatian masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pasal 5 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Syarat usia yang harus dipenuhi pada saat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), minimal 17 Tahun.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 81 Ayat (2), Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat Izin Mengemudi BI; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.⁵

Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat usia untuk memiliki, dan anak dibawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif, dikatakan agresif karena apabila dilakukan secara sengaja, ketidak patuhnya anak dalam mengendarai sepeda motor beresikonya

⁴*Ibid* Hlm 51.

⁵*Ibid* Hlm 53.

anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan di kabupaten kepulauan sula terus mengalami peningkatan yang sangat pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktifitas manusia.

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa budaya organisasi yang ada di Polres Kabupaten Kepulauan Sula, dengan Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES) AKBP CAHYO WIDYATMOKO, S.H.,S.I.K.,M.H. didominasi oleh tipe *Hierarchy* yang artinya bahwa budaya ini berfokus ke dalam organisasi dan mengutamakan kontrol yang ketat, stabilitas, konsistensi dan efisiensi melalui struktur dan sistem yang terformalisasi.

Peningkatan jumlah sepeda motor di kepulauan sula juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum seperti kemacetan dan kecelakaan. Masalah lalu lintas semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas. Keselamatan di jalan raya seiring kurangnya kesadaran hukum bagi pengendara motor macam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka jalan, berupa suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, serta garis serong dan lambang lainnya. Semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat khususnya di kabupaten kepulauan sula cenderung buruk, peraturan-peraturan dan rambu lalu lintas di jalan raya banyak yang melanggar hal ini menandakan bahwa para pengendara angkutan

jalan pun belum maksimal karena sebagai pengemudi kebanyakan belum memahami dan mengerti aturan-aturan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Kabupaten Kepulauan Sula, penulis menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas diantaranya, di tahun 2020 terdapat sebanyak 340 yang melanggar, di tahun 2021 terdapat sebanyak 584 yang melanggar dan di tahun 2022 terdapat sebanyak 103 yang melanggar dibulan januari dan februari. ⁶

Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula. Bapak Iptu Walid Buamona, yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan swiping/ atau penindakan dilapangan itu setiap hari dalam pengertian anggota sat lantas sudah ada dilapangan. Mulai dari pukul 06.00 Wit, sudah mulai melaksanakan aktifitas dilapangan yaitu, berupa kegiatan Strom Poin pagi untuk mengatur lalu lintas menyangkut dengan aktifitas masyarakat dipagi hari. ⁷

Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota lantas, Bripka Amrin Biyau, yang mengatakan kami Sat Lantas Polres Kepulauan Sula melakukan penindakan berupa kegiatan tilang, setelah selesai Strom Poin pagi. Tepat pada pukul 08.30 Wit, sampai 11.00 kami istirahat nanti dilanjutkan pada pukul 14.30 Wit sampai pukul 17.30 wit. dan biasanya kami melakukan penindakan di malam hari itu tepat pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 Wit. Pelanggaran lalu lintas yang biasa kami temukan dilapangan. sebagian besar, para pengendara motor yang tidak punya Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelanggar yang tidak

⁶Hasil wawancara bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal Lima Februari 2022.

⁷ Hasil wawancara bersama Kasat Lantas Polres Kabupaten Kepulauan Sula. Bapak Iptu Walid Buamona, Tanggal Lima Februari 2022.

menggunakan Helm, lawan arus dan tidak memiliki kelengkapan bermotor dalam berkendara tetap ditilang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hasil wawancara penulis, beliau mengatakan bahwa, seorang pengendara yang ditilang dia diberikan alat bukti pelanggaran lalu lintas berupa Blanko berwarna biru, ia diwajibkan mengikuti proses sidang. Motor yang dikendarainya ditahang dan dibawa ke kantor untuk sementara waktu, Sambil menunggu tanggal sidang yang ditentukan. Satu lembar blanko tilang berwarna merah kami serahkan ke kejaksaan negeri sekaligus dengan kunci motor. Terdakwa pada saat mengikuti proses sidang nama-nama dibacakan satu kali oleh hakim langsung di ketuk palu sidang. Diwajibkan setiap terdakwa membayar biaya perkara Rp 4000 (empat ribu rupiah). Sekaligus dikenakan denda tilang, satu Pasal Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah), pembayarannya lewat bank. Terdakwa yang tidak mau mengikuti proses sidang dengan alasan menunggu waktu sidang yang terlalu lama , langsung diberikan denda tilang satu Pasal Rp 250, 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

⁸Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu.⁹

⁸Hasil wawancara bersama Anggota Lantas Polres Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Briпка Amrin Biyau Tanggal Tujuh Februari 2022.

⁹Fauzia Rahawarin. 2017 *Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Ambon: Deepublish, Hlm 44.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Efektifitas Penegakan Hukum Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Polres Kabupaten Kepulauan Sula

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Polres Kabupaten Kepulauan Sula.?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat Polres Kepulauan Sula Dalam Penegakan Hukum Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas penegakan hukum Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diwilayah Kepulauan Sula !
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat efektifitas penegakan hukum Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Kepulauan Sula !

A. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan dibidang lalulintas dan angkutan jalan, juga sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Hukum.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengguna jalan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebagai pengendara sepeda motor

